

Creativity of Protection of Rape Victims in Victimological Perspective

Journal of Creativity Student

2019, Vol. 4(2) 143-156

© The Author(s) 2019

DOI: 10.15294/jcs.v7i2.38493

This journal has been accredited by

Ministry of Education, Culture,

Research & Technology of Republic

Indonesia (Rank SINTA 5).

Published biannually by:



All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of Creative Common Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Muhammad Faisal Al Faraby

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

faisal_alfaraby@gmail.com

History of Manuscript

Submitted : August 14, 2018

Revised 1 : October 21, 2018

Revised 2 : November 7, 2018

Accepted : January 11, 2019

Online since : January 30, 2019

Abstract

Society tends to think that it is women who have a weak figure. So, there is a patriarchal culture that makes women often become victims of rape crimes committed by irresponsible men. The many types related to sexual violence given to female victims are realized in the form of rape that occurs. There are many bad effects caused by explaining the crime of non-urban crimes committed by the perpetrator against the victim, giving a real impact on the mental and giving suffering to the victim, it is also part of the violation

of human rights against women. Research conducted by researchers with the aim of knowing the reasons for the importance of getting protection and security for rape victims. So that in the process of carrying out the research, normative legal research is used, and assisted by the use of secondary data which is considered and used as the most important data in research, and primary data which is only as a support. The result of this research is that the crime of rape committed by the perpetrator will have a multiplier impact on the victim so that protection and security for the victim is needed for the crime.

KEYWORDS

Protection ▪ Victim ▪ Rape

A. Pendahuluan

Pada dasarnya Kejahatan akan senantiasa lebih muda hadapi oleh setiap perempuan sebab perempuan identik dengan sosok yang lemah. Perempuan selalu menjadi sasaran tindakan kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. bentuk kejahatan yang senantiasa dirasakan oleh perempuan yaitu kejahatan yang termasuk dalam kategori asusila. Bentuk kejahatan asusila yang sering dirasakan oleh perempuan akibat laki-laki yang tidak bertanggung jawab dengan mempermainkan dirinya yaitu melakukan tindakan kejahatan berupa pemerkosaan. Sehingga ketika perempuan mendapati tindakan kejahatan akibat oknum yang tidak bertanggungjawab dengan melakukan kejahatan pemerkosaan terhadap dirinya maka akan berdampak terhadap dirinya.

Dampak yang ditimbulkan mengenai tiga aspek dalam diri perempuan tersebut, mulai dari aspek sosial, fisik, dan psikis. namun pada kenyataannya penderitaan yang dialami oleh korban pemerkosaan tersebut akan menjadi berlipat ganda sebab korban harus menjadi saksi dalam pengadilan untuk menuntut tindak pidana yang bersalah. Dalam pengadilan korban akan kembali menceritakan kronologi kejadian Sebagai bukti untuk membuat pelaku agar dikenakan hukuman seberat-beratnya atas perbuatan tindakan kejahatan pemerkosaan tersebut. sehingga, ini menyebabkan korban akan mengalami gangguan mental dan gangguan fisik. peran hukum di sini sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pemerkosaan agar mendapatkan keadilan serta dapat memulihkan dirinya atas segala penderitaan yang dialami.

B. Analisis & Pembahasan

1. Pengertian Perkosaan

Berdasarkan pasal 285 KUHP yang di dalamnya terdapat upaya untuk melindungi atas tindakan pidana perkosaan yang pemaknaan terhadap isinya ialah: Apabila terdapat kondisi seorang laki-laki yang memaksa kehendak perempuan untuk melakukan hubungan intim tanpa adanya status pernikahan dengan cara memaksa dan disertai dengan kekerasan, maka secara hukum pidana yang melakukan perbuatan tersebut akan dikenai hukuman penjara Kurang lebih 12 tahun.

Menurut kriminolog Mulyana W. Kusuma menyebutkan macammacam perkosaan sebagai berikut:1

1. Sadistic Rape : Perkosaan sadistis, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam
2. bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, tetapi melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

3. *Angea Rape* : Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Disini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan, dan kekecewaan hidupnya.
4. *Dononation Rape* : Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
5. *Seductive Rape* : Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.
5. *Victim Precipitated Rape* : 1Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, Op. Cit., hlm.46. 3 Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebaagi pencetusnya.
6. *Exploitation Rape* : Perkosaan yang menunjukkan bahwa setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.

2. Perkosaan Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual

Sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam buku 2 KUHP pasal 285 bahwa ada banyak berbagai bentuk macam kekerasan yang termasuk ke

dalam kategori asusila termasuk salah satu diantaranya adalah perkosaan. pemaksaan terhadap perkosaan ialah tindakan pemaksaan terhadap wanita untuk melakukan hubungan seksual tanpa adanya ikatan pernikahan di dalamnya dengan melakukan tindakan kekerasan serta terdapat paksaan di dalamnya. nya maka apabila menyesuaikan terhadap hukum yang berlaku dengan pasal 285 hal tersebut termasuk ke dalam kategori kekerasan. Adapun kekerasan yang ditekankan Sesuai dengan pasal tersebut ialah mengganggu kesehatan mental maupun fisik dari korban.

3. Faktor-Faktor Terjadinya Perkosaan

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya perkosaan, faktor-faktor tersebut dapat dibedakan atau diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu dari segi faktor internal dengan kata lain merupakan Sebab yang bermula dari korban. Apapun penjelasan dari faktor yang bersifat eksternal atau dengan kata lain merupakan sebab yang berasal dari si pelaku. menjadikan wanita sebagai korban perkosaan atas tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh laki-laki untuk melakukan hubungan seksual tanpa adanya ikatan pernikahan dengan alasan wanita cenderung lebih lemah serta mempunyai daya fisik yang tidak mumpuni dibandingkan dengan pria.

4. Korban Kejahatan

Jika berlandaskan terhadap undang-undang tepatnya pada nomor 13 tahun 2006 yang berkaitan dengan perlindungan yang akan diberikan terhadap saksi serta korban yang merupakan pihak yang sudah menjadi pelampiasan atas kejahatan yang dilakukan oleh pihak lain dan menerima penderitaan terhadap fisik, mental, serta korban tidak hanya mengalami kerugian dari segi fisik maupun mental namun juga akan mengalami kerugian dari segi ekonomi. mengartikan pemaksaan terhadap korban hendaknya berlandaskan pada undang-undang nomor 13 tahun 2006 yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan korban ialah yang mengalami

kerugian akibat tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain dan mengakibatkan dampak buruk bagi diri korban seperti mengalami kerugian fisik, mental, serta ekonomi.

Korban dapat diklasifikasikan menjadi beberapa golongan sesuai dengan pendapat para ahli viktimologi. ada beberapa Apa jenis korban, namun jenis-jenis tersebut digolongkan berdasarkan kesesuaiannya masing-masing.

Berdasarkan pendapat Man delson, penggolongan korban menjadi 5 macam, ialah:

1. pihak tersebut bebas atas kesalahan;
2. Iya tersebut menjadi korban dengan alasan tindakannya sendiri yaitu berupa lalai;
3. kedua belah pihak merupakan mempunyai tindakan pelanggaran asusila
4. peran korban yang menjadi bersalah

5. Hak-Hak Dan Kewajiban Korban

Sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tepatnya pada pasal 5 nomor 13 tahun 2006 maka dijelaskan pemberian perlindungan hanya akan diberikan terhadap saksi serta korban dan yang tersebut merupakan bagian dari hak legal yang harus dimiliki oleh korban sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang, dalam Ketentuan tersebut Adapun hak yang diperoleh oleh korban ialah:

- a. diberikan perlindungan serta pengawasan yang ketat baik itu bagi dirinya sendiri, keluarga, serta kepada harta bendanya. agar dapat terhindar dari segala bentuk yang mengancam,
- b. untuk mendapatkan perlindungan yang akan diperoleh maka korban mendapatkan haknya sendiri untuk menyeleksi bentuk perlindungan seperti apa yang ia ingin dapatkan serta keamanan sesuai dengan keinginannya.

- c. Adapun penyampaian yang disebutkan oleh korban pelaku menceritakan sebuah kronologi tidak diperkenankan ada tekanan di dalamnya;
- d. korban tersebut dalam upaya untuk menyampaikan sebuah kesaksian dalam pengadilan maka di hadiri dengan penerjemah;
- e. tidak diberikan pertanyaan yang bersifat menyudutkan;
- f. kasus yang coba diselesaikan harus senantiasa disampaikan kepada korban;
- g. bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku sebagai hasil dari pengadilan harus terlebih dahulu diketahui oleh korban;
- h. kurun waktu yang akan diberikan dalam penanganan pelaku agar mengetahui waktu pembebasan bagi korban;
- i. diberikan identitas terhadap dirinya;
- j. diberikan tempat untuk menetap dalam beberapa waktu;

6. Akibat Menjadi Korban

Berdasarkan pendapat Dionisius d finalis menyatakan bahwa ada beberapa dampak yang akan dialami oleh korban sebagai akibat tindakan kekerasan perkosaan yang dilakukan oleh pelaku:

- a. gangguan terhadap fisik baik itu berpengaruh dalam bentuk kesehatan dan sebagainya
- b. kerugian materi
- c. pemerolehan akan pendapatan akan hilang
- d. tidak mempunyai kedudukan yang bagus di mata masyarakat

7. Kajian Viktimologi Terhadap Perlindungan Korban Perkosaan

Berdasarkan Ketetapan hukum di negara Indonesia Maka disebutkan yang menjadi korban perkosaan ialah seorang wanita yang dipaksa atau

diancam oleh seorang laki-laki untuk melakukan hubungan suami istri atau bersetubuh padahal tidak adanya ikatan pernikahan di dalamnya, dan akan mencelakai sang korban apabila tidak menuruti permintaannya. yang termasuk ke dalam kategori perkotaan ialah memberikan paksaan terhadap wanita untuk bersetubuh namun tidak adanya ikatan hubungan Hal itulah yang dikatakan perkosaan Namun apabila kedua belah pihak mempunyai hubungan ikatan suami istri apakah yang demikian tidak termasuk ke dalam kategori perkotaan. umumnya di negara Indonesia undang-undang yang mengatur tentang perlindungan perkosaan hanya ada pada wanita, sejauh ini belum dipersiapkan untuk laki-laki.

1. Dampak Perkosaan Terhadap Korban

Termasuk ke dalam kategori kejahatan asusila maka pemerkosaan merupakan tindakan nyata atas kejahatan yang dirasakan oleh perempuan dan memberikan dampak yang besar terhadap perubahan dirinya. Hal ini disebabkan ada banyak aspek yang dipengaruhi atas tindakan kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti halnya menderita dari segi jasmani, selain dari segi fisik Adapun kerugian lain yang dihadapi oleh perempuan Ia kehilangan kodratnya sebagai perempuan. belum lagi perempuan yang menjadi korban atas kejahatan perkosaan akan dipandang hina oleh masyarakat dan menyebabkan gangguan trauma psikis bagi korban.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Perkosaan

Perempuan mendapatkan haknya masing-masing sebagai kuadrat atas jenis yang dimilikinya, sehingga apabila perempuan tersebut mengalami tindakan kekerasan perkosaan maka secara otomatis telah terjadi pelanggaran terhadap hak asasi korban selaku perempuan. Adapun dampak yang akan ditimbulkan bagi korban yang mengalami tindakan kekerasan perkosaan perlu dilakukan pengkajian terlebih dahulu kepada korban yang menjadi tindakan perkosaan tersebut. Adapun beberapa hukum yang melindungi korban yang menjadi tindakan kekerasan perkosaan ialah:

a. Restitusi

Sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 44 tahun 2008 terkait dengan tindakan ganti kerugian yang disuguhkan kepada korban akibat tindakan kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh pelaku untuk membayar segala bentuk kerugian yang dialami oleh pihak korban, pelunasan akan ganti rugi tersebut dapat dilakukan oleh keluarga korban ataupun pihak ketiga. pemberian ganti rugi sebagai bentuk kerugian yang dialami oleh korban mulai dari harta yang dimiliki, serta penderitaan yang dialami oleh korban hendaknya diganti rugi.

Setiap pihak yang menjadi korban perkosaan seharusnya diberikan perlindungan atas tindak pidana yang berlaku. Untuk mendapatkan permohonan tersebut maka dapat diajukan oleh korban, keluarga, atau surat yang telah disahkan agar diberikan kepada pengadilan berdasarkan Ipsi. sesuai dengan korban perkosaan harus mengikuti acuan pada pasal 22 terkait dengan aturan pemerintah nomor 44 tahun 2008 agar memberikan kompensasi, restitusi, serta bantuan yang disediakan terhadap korban kekerasan kejahatan.

Pemaknaan terhadap restitusi ditujukan kepada pelaku yang telah melakukan tindakan kejahatan perkosaan kepada korban agar kemudian dikembalikan hak-hak semestinya yang didapatkan oleh korban atas tindakan kejahatan tersebut, seperti berupa mengganti rugi atas semua kerugian yang dialami oleh korban, baik itu dari segi fisik dan material. Namun untuk penentuan jumlah pengakumulasian terhadap ganti rugi yang diberikan kepada korban sangatlah sulit hal tersebut didasarkan pada seperti apa status sosial yang dimiliki oleh pelaku dan korban. jika terdapat kondisi korban merupakan kelompok lebih bawah dibandingkan pelaku maka ganti rugi yang diberikan lebih berfokus kepada ada sesuatu yang berupa materi, Namun apabila keadaannya status sosial yang dimiliki oleh pelaku lebih rendah, maka tindakan yang diambil untuk balasan sebagai ganti rugi ialah memperbaiki kembali nama baik korban tersebut.

b. Bantuan Medis dan Bantuan Rehabilitasi Psikososial

Sebagaimana yang menjadi ketetapan pada undang-undang nomor 13 tahun 2006 yang menjelaskan terkait dengan pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban atas perkosaan yang terjadi di yaitu di mana korban mendapatkan perolehan bantuan baik itu dari segi medis serta menyediakan tempat rehabilitasi psikososial terhadap korban agar dapat memulihkan kondisi mentalnya kembali. untuk mendapatkan pemerolehan bantuan baik dari segi medis ataupun rehabilitasi tersebut adalah perbuatan yang diajukan terlebih dahulu oleh korban sebagai pihak yang menginginkan bantuan tersebut, serta dilengkapi dengan surat permohonan. yang mana bentuk permohonan yang diajukan ditulis melalui surat yang akan diberikan.

8. Argumentasi Viktimologis Tentang Perlunya Perlindungan Terhadap Korban Perkosaan

Dibutuhkan sosok yang dapat memberikan bantuan terhadap korban agar mampu melewati penderitaan yang dialami. my age beberapa argumentasi yang dikemukakan terkait dengan perlindungan yang harus diberikan terhadap korban perkosaan ialah:

1. Dan menimbang bahwa tindakan pidana terkait peradilan di Indonesia selalu berorientasi dan berpihak terhadap pelaku, serta tidak berfokus terhadap hak-hak apa saja yang harusnya didapatkan oleh korban. terkait dengan pengimplementasiannya kecenderungan hukum yang berlaku di negara Indonesia terlampau terfokus terhadap hak yang harus didapatkan oleh pelaku namun tidak mempertimbangkan dengan hak yang semestinya diperoleh oleh korban.
2. Terjadinya penderitaan yang bersifat melebihi satu penderitaan yang dialami oleh korban akibat tindakan kejahatan yang diberikan oleh pelaku.

3. terdapat beberapa alternatif yang disuguhkan terhadap korban agar mampu bertahan untuk melewati kondisi serta penderitaan yang dialaminya. dengan demikian korban akan merasa bahwa masih ada pihak yang peduli terhadap dirinya.
4. pengungkapan yang diberikan oleh korban menjadi bantuan bagi penegak hukum dalam upaya untuk memberlakukan sistem penegakan hukum untuk melindungi korban yang menjadi dampak dari tindakan kejahatan pelaku.
5. kemudian berfungsi untuk memberikan bantuan terhadap penegak hukum agar mampu mengatasi permasalahan terkait kejahatan yaitu khusus kejahatan perkosaan.
6. terjadinya pengasingan yang dirasakan oleh korban akibat perilaku masyarakat sebagai cerminan ketidaksukaan atas perilaku korban.
7. Kerugian yang dialami oleh korban.

C. Kesimpulan

Beratnya penderitaan yang dialami korban dari berbagai aspek terhadap dirinya, mulai Dari gangguan kesehatan mental, penderitaan terhadap fisik, Kerugian akibat sosial, serta berdampak terhadap ekonomi korban. dampak-dampak yang telah disebutkan demikian memberikan pengaruh terhadap korban dengan membuatnya merasa lebih terpuruk akibat perlakuan masyarakat yang tak penuh dan menganggap rendah dirinya. terdapat suatu kondisi yang mengharuskan korban menjadi saksi dalam persidangan untuk menyampaikan kronologi kejadian atas tindakan kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, namun hal tersebut justru membawa duka bagi korban. hendaknya diberikan perlindungan serta pengamanan terhadap korban atas penderitaan yang dialami begitupun adanya jaminan yang disediakan untuk membantu korban hingga pulih total.

Sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang nomor 13 tahun 2006 yang berkaitan dengan pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah tepatnya pada nomor 44 tahun 2008 untuk menjamin kompensasi, restitusi, dan bantuan terhadap saksi serta korban yang digalang melalui lembaga perlindungan saksi dan korban. Adapun macam dari bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan ialah: restitusi dan bantuan media dan psikososial.

D. Acknowledgment

None.

E. Declaration of Conflicting Interests

The authors declare that there is no conflict of interest in this research or the publication of this research.

F. Funding Information

None

G. References

- 123 dok." PENDAHULUAN UPAYA PERLINDUNGAN KORBAN PERKOSAAN DITINJAU DARI SUDUT PANDANGAN VIKTIMOLOGI.". <https://123dok.com/document/ozl326rz-pendahuluan-upaya-perlindungan-korban-perkosaan-ditinjau-pandangan-viktimologi.html>
- Dwiati, Ira." PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PERADILAN PIDANA". <https://core.ac.uk/download/pdf/11717449.pdf>
- Kusumah, Lili." ASPEK VIKTIMOLOGI TERHADAP UPAYA GANTI RUGI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN BERDASARKAN PASAL 98 KUHP". https://repository.unsri.ac.id/20419/5/RAMA_74201_02111001123_0014125402_01_front_ref.pdf

-
- Romdhoni, Helmi." Viktimologi Dan Kriminologi, Arti Dan Hubungannya".
<https://www.inanews.co.id/2020/11/viktimologi-dan-kriminologi-arti-dan-hubungannya/>
- Runtu, Johan." PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PERADILAN PIDANA"
<https://media.neliti.com/media/publications/3146-ID-perlindungan-hukum-terhadap-korban-tindak-pidana-perkosaan-dalam-peradilan-pidan.pdf>
- Saputra, Yulianta." Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Hukum Positif Di Indonesia" Ar
<https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/26/perlindungan-hukum-korban-tindak-pidana-perkosaan-dalam-hukum-positif-di-indonesia/>
- Sari, Octarina Ulina." UPAYA PERLINDUNGAN KORBAN PERKOSAAN DITINJAU DARI SUDUT PANDANGAN VIKTIMOLOGI <http://e-journal.uajy.ac.id/5956/1/JURNAL%20Hk10368.pdf>
- Zuleha." PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PEMERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI".
<https://media.neliti.com/media/publications/240397-perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-0d20dceb.pdf>

This page was intentionally left blank.